



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2011**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), yang beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566), Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 15 E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur;
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib dan/atau kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan keperluan pembiayaan Pembangunan Daerah yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air;
13. Kendaraan bermotor umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
14. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
15. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan bermotor;
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi, Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
17. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban pajak;
18. Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban memungut PBBKB atas terjadinya transaksi penjualan bahan bakar kendaraan bermotor dari produsen dan/atau nama lain yang sejenis (penyedia) atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung;

19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, dan/atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan atas pembetulan yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak atau dalam Bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data obyek dan subyek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk usaha tetap;
34. Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak;
35. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakannya.

BAB II NAMA DAN OBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama PBBKB dipungut Pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

Pasal 3

Objek Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

BAB III SUBJEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri.

BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

BAB V TARIF PAJAK

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
- (2) Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan 50 % (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif yang dilakukan Pemerintah, maka tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

BAB VI PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG

Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pasal 5 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

**BAB VII
KEWENANGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 8

- (1) Gubernur mempunyai kewenangan pemungutan PBBKB yang meliputi pendataan, penetapan, penagihan, pembayaran, pembukuan dan pelaporan, serta penyitaan ;
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan;

**BAB VIII
MASA PAJAK**

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan satu bulan kalender sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

**BAB IX
SAAT PAJAK TERUTANG**

Pasal 10

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang pada saat penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor menyerahkan bahan bakar kendaraan bermotor kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung bahan bakar.

**BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK**

Pasal 11

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terutang dipungut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

**BAB XI
SURAT PEMBERITAHUAN**

Pasal 12

- (1) Setiap Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Penyedia Bahan Bakar yang melaporkan SPTPD adalah sebagai Wajib Pungut dan ijin pemungutannya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Persyaratan untuk setiap permohonan Wajib Pungut (WAPU) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang diniagakan Di Wilayah Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan sebagai Wajib Pungut
 - b. Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - d. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
 - e. Surat Ijin Usaha Niaga Umum dan Ijin Usaha Niaga Terbatas
 - f. Ijin sementara dari Dispenda Provinsi Kalimantan Timur yang berlaku selama tiga bulan.
 - g. Surat pengesahan lokasi penimbunan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh tim Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur.
 - h. Telah melaksanakan kewajiban sebagai penyedia bahan bakar menyetorkan dan/atau melaporkan kegiatan penjualan BBM selama tiga bulan berturut setelah diterbitkannya ijin sementara.

- (4) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (5) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (6) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (7) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Apabila kewajiban mengisi dan menyampaikan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dan ayat (3) tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB XII PERHITUNGAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang PBBKB, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBBKB yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak disampaikan kepada Gubernur dalam 20 (dua puluh) hari dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak dipenuhi, PBBKB yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBBKB yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah PBBKB yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya PBBKB.
- (3) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa Kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBBKB tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Penyedia PBBKB melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah PBBKB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat bulan) dihitung sejak saat terutangnya PBBKB

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkewajiban mencantumkan besaran PBBKB pada *delivery order* (DO) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Delivery Order (DO) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk Lembaga Penyalur/Konsumen Langsung;
 - b. Lembar ke-2 untuk Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Lembar ke-3 untuk pemungut pajak.
- (3) Berdasarkan lembar ke-3 Delivery Order (DO) untuk pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c selanjutnya pemungut pajak membuat daftar rekapitulasi bahan bakar kendaraan bermotor yang terjual;

- (4) Daftar rekapitulasi bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat :
 - a. Periode tanggal, bulan dan tahun penjualan bahan bakar kendaraan bermotor;
 - b. Nama unit, pemasaran/produsen;
 - c. Nomor urut, seri dan tanggal (*Delivery Order/DO*);
 - d. Nama dan alamat pemanfaatan bahan bakar kendaraan bermotor;
 - e. Lembaga penyalur/konsumen langsung;
 - f. Jenis dan jumlah bahan bakar yang dijual;
 - g. Harga setoran dan jumlah harga jual;
 - h. Jumlah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang dipungut.
- (5) Daftar rekapitulasi bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penyedia bahan bakar dan dibubuhi stempel perusahaan, atau institusi yang bersangkutan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas.
- (6) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkewajiban untuk memisahkan besaran PBBKB pada saat pembayaran di Bank Persepsi.
- (7) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berkewajiban untuk menyetor PBBKB yang terutang pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) PBBKB dibayar bersamaan pada saat pembayaran bahan bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. PBBKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- (2) Jumlah kekurangan PBBKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya PBBKB.
- (3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) PBBKB terutang harus dilunasi pada tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya dari masa PBBKB yang terutang setelah berakhirnya masa PBBKB.
- (2) Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Pembayaran PBBKB dilakukan di Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Gubernur menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, apabila PBBKB terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak saat jatuh tempo.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, harus melunasi PBBKB terutang.
- (3) Apabila jumlah PBBKB terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Penagihan atau Surat Peringatan, jumlah PBBKB terutang ditagih dengan Surat Paksa.

- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM serta semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di daerah

BAB XV PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan dan/atau bunga Pajak terutang, yang disebabkan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar.

BAB XVI KERINGANAN

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Setiap tahun Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih atas usul dari Kepala Dinas.

BAB XVII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atas penerbitan :
 - a. SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
 - b. SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. SKPDLB atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - e. SKPDN atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang (sejumlah yang disetujui oleh wajib pajak)
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Gubernur atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

- (7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (8) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya, sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (9) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan melampirkan salinan dari surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 24

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Identitas Wajib Pajak;
 - c. Masa Pajak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
 - e. Alasan yang jelas;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat waktu, Gubernur tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak Daerah dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Dinas Pendapatan dapat diberikan insentif terhadap pemungutan PBBKB atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI IDENTITAS WAJIB PAJAK

Pasal 29

- (1) Setiap Wajib Pajak yang telah dan akan melakukan pendaftaran diwajibkan memiliki Identitas Wajib Pajak.
- (2) Identitas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sarana administrasi perpajakan yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

BAB XXII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 30

- (1) Piutang pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak dari Kepala Dinas.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. jumlah piutang pajak;

- d. tahun pajak;
 - e. jenis pajak;
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan untuk penghapusan piutang pajak diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 31

- (1) Terhadap piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa, dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta;
 - b. kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan;
 - c. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Petugas Dinas Pendapatan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - d. Wajib Pajak yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajaknya;
 - e. Wajib Pajak yang tidak ditemukan;
- (3) Terhadap piutang pajak yang dicadangkan sebagai piutang pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2002 tentang PBBKB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2011

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Februari 2011


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
**Pj. Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SUROTO, SH
Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

SKPDKB PBBKB
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN IMUR

NO. :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT :
NO PELANGGAN :
PENYEDIA BBM :
PAJAK KURANG BAYAR :
Rp.

PERINCIAN PAJAK KURANG BAYAR :
PAJAK KURANG BAYAR PADA :
POKOK PBBKB : Rp.
DENDA PBBKB : Rp.
JUMLAH PAJAK KURANG BAYAR : Rp.

Samarinda,.....
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
.....
NIP.

JATUH TEMPO

TEMPAT PEMBAYARAN

SKPDLB PBBKB
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DINAS PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN IMUR

NO :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT :
NO PELANGGAN :
PENYEDIA BBM :

PAJAK LEBIH BAYAR : Rp.

PERINCIAN PAJAK LEBIH BAYAR :
PAJAK KURANG BAYAR PADA :
POKOK PBBKB : Rp.
DENDA PBBKB : Rp.
JUMLAH PAJAK LEBIH BAYAR : Rp.

Samarinda,.....
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
.....
NIP.....

JATUH TEMPO

TEMPAT PEMBAYARAN

**STPD PBBKB
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**DINAS PENDAPATAN
PROVINSI KALIMANTAN IMUR**

NO :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT :
NO PELANGGAN :
PENYEDIA BBM :

PAJAK TERUTANG : Rp.

PERINCIAN PAJAK TERUTANG :
PAJAK KURANG BAYAR PADA :
POKOK PBBKB : Rp.
DENDA PBBKB : Rp.

JUMLAH PAJAK TERUTANG : Rp.

Samarinda,.....
KEPALA DINAS PENDAPATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
.....
NIP

JATUH TEMPO

TEMPAT PEMBAYARAN

FORMAT DATA REKONSILIASI (PERBULAN)
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)
(BULAN:) (1)

Nama : (2)
 Alamat : (3)
 N P W P D : (4)

NO	Penyalur/ Pengguna	Penjualan		No. DO/LO	Tanggal DO/LO	Tanggal Invoice/Billing	NPWPD (Pengguna)	Kabupaten/Kota	DPP (Rupiah)		PBBKB (Rupiah)
		Nama Produk	Volume (Lt)						Rp / Ltr	Total	
(5)	(21)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1											
2											
3											
4											
5											
		...dst									
Jumlah (16)											

....., tanggal.....20..... (17)

..... (Penyetor PBB-KB) (18)

Cap dan tanda tangan (19)

Nama Jelas :.....(20)

Petunjuk/Keterangan Pengisian Blanko Data Rekonsiliasi PBB-KB:

- (1) Nama bulan
- (2) Nama perusahaan selaku Pemungut
- (3) Alamat perusahaan Pemungut
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Pemungut
- (5) Nomor urut
- (6) Nama produk
- (7) Volume per transaksi (DO/LO)
- (8) Nomor DO/LO
- (9) Tanggal DO/LO
- (10) Tanggal pembukuan oleh Wajib Pajak (Pemungut)
- (11) Diisi apabila pengguna memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- (12) Kabupaten/Kota tempat penyalur kepada Konsumen Langsung/pengguna
- (13) Dasar pengenaan PBB-KB dalam Rupiah per liter
- (14) Dasar pengenaan PBB-KB total
- (15) PBB-KB terhutang/disetorkan
- (16) Jumlah DPP dan PBB-KB terhutang/disetorkan
- (17) Tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan data rekonsiliasi PBB-KB
- (18) Nama unit/perusahaan Penyetor PBB-KB
- (19) Cap perusahaan dan tanda tangan Penyetor PBB-KB
- (20) Nama jelas Penanggungjawab penyajian data rekonsiliasi PBB-KB
- (21) Nama Pengguna



**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
SPTPD MASA PBBKB**

NAMA WAJIB PUNGUT (1) :
ALAMAT (2) :
MASA PAJAK (3) :
NPWPD (4) :

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL VOLUME (LT) (5)	PBBKB (Rp) (6)
1	KOTA BALIKPAPAN		
2	KOTA SAMARINDA		
3	KOTA BONTANG		
4	KOTA TARAKAN		
5	KABUPATEN PASIR		
6	KABUPATEN PENAJAM		
7	KABUPATEN KUTAI TIMUR		
8	KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
9	KABUPATEN KUTAI BARAT		
10	KABUPATEN BERAU		
11	KABUPATEN MALINAU		
12	KABUPATEN NUNUKAN		
13	KABUPATEN BULUNGAN		
14	KABUPATEN TANA TIDUNG		
TOTAL (7)			

....., tanggal.....,.....20..... (8)

..... (Penyetor PBB-KB) (9)

Cap dan tanda tangan (12)

Nama Jelas : (10)

Jabatan(11)

Petunjuk/Keterangan Pengisian Balnko SPTPD:

- (1) Nama perusahaan selaku Pemungut
- (2) Alamat perusahaan Pemungut
- (3) Masa Pajak Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- (4) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (Pemungut)
- (5) Volume per wilayah penjualan
- (6) PBB-KB terhutang/disetorkan
- (7) Jumlah Volume dan PBB-KB terhutang/disetorkan
- (8) Tempat, tanggal, bulan, tahun penandatanganan SPTPD
- (9) Nama unit/perusahaan Penyetor PBB-KB
- (10) Nama jelas Pelapor PBB-KB
- (11) Jabatan Pelapor PBB-KB
- (12) Cap perusahaan dan tanda tangan Pelapor PBB-KB



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENDAPATAN

Kode Pos 75124

JL. MAYJEN MT. HARYONO TELP. 734969, 734972 FACIMILE 731208

S A M A R I N D A

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
UNTUK WAJIB PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

I. NAMA WAJIB PUNGUT :
ALAMAT WAJIB PUNGUT :
PERIODE :
NPWPD :

**II. PERHITUNGAN PBBKB TERHUTANG BERDASARKAN JENIS DAN VOLUME
PEMAKAIAN BAHAN BAKAR**

No.	JENIS BBKB	VOLUME (LITER)	PAJAK PER LITER	JUMLAH PAJAK TERUTANG	KETERANGAN
1.	PREMIUM				
2.	SOLAR INDUSTRI				
3.	SOLAR TRANSPORT				
4.	PERTAMAX				
5.	PERTAMAX PLUS				
	JUMLAH				

Dengan huruf :

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Kepala Dinas Pendapatan Provinsi
Kalimantan Timur,

Drs. H. Hazairin Adha, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19610525 198501.1.001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDAPATAN PROVINSI KALTIM
JLN. M.T. HARYONO SAMARINDA

No. SPTPD :
Masa Pajak :
Tahun Pajak : 2009.

S P T P D
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

N.P.W.P.D.

Kepada Yth,
Kepala Dispenda Provinsi Kaltim
di Samarinda

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap (2) ditulis dengan huruf CETAK.
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Prov. Kalimantan Timur paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Self Assessment).
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.

A. DIISI OLEH PT. (Penyedia BBKB)

1. Data Objek Pajak

No.	Nama BBKB	Volume (Ltr)	Bulan	Harga Jual (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Premium			
2.	Solar – Industry			
	Solar – Transportasi			
3.	Pertamax			
4.	Pertamax - Plus			

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK (Self Assesment)

1. Jumlah Pajak Terhutang untuk masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu).

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB (sesuai Perda)	Pajak terhutang (Rp)
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

2. Jumlah Pajak Terhutang berdasarkan angka sementara untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan foto copy dokumen)

No.	Masa Pajak	Nama BBKB	Harga Jual (Rp)	Tarif PBBKB (sesuai Perda)	Pajak terhutang (Rp)
1	2	3	4	5	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

C. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut beserta lampiran – lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Samarinda,
Wajib Pajak

Tata cara penghitungan dan penetapan yang dikehendaki :
Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri)

Diterima Tanggal :
Nama Petugas :
N I P :

(_____)

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

..... *gunting disini*

No. SPTPD.....

TANDA TERIMA

NPWPD :
N a m a :
Alamat :

..... Tahun
yang menerima,

(_____)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. SUROTO, SH

Pembina

Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 11 Februari 2011
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK